



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa potensi bahan pangan lokal yang ada di Kota Semarang perlu dikelola dan dikembangkan secara intensif dan ekstensif dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus dalam rangka penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan pengembangan pangan lokal di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pengembangan Pangan Lokal di Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL DI KOTA SEMARANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal di Kota Semarang.
10. Pangan lokal segar adalah pangan lokal yang belum mengalami pengolahan.
11. Pangan lokal setengah jadi adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi produk antara.
12. Pangan lokal jadi (olahan) adalah pangan lokal yang telah mengalami pengolahan menjadi pangan siap konsumsi.
13. Ketersediaan pangan lokal adalah kondisi tersedianya pangan lokal yang berasal dari potensi dan kearifan lokal.
14. Produksi pangan lokal adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan lokal.
15. Pengembangan pangan lokal adalah upaya peningkatan jumlah produksi, peningkatan pemanfaatan, perbaikan mutu, penganekaragaman produk, sosialisasi dan promosi pangan lokal.
16. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.

17. Penganekaragaman pangan lokal adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
18. Penelitian dan pengembangan pangan lokal adalah upaya identifikasi, analisis, dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan pangan lokal.
19. Pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kebutuhan gizi yang dianjurkan.
20. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud Pengembangan Pangan lokal adalah :
  - a. mendukung berkembangnya penganekaragaman pangan lokal di Kota Semarang; dan
  - b. mengembangkan pangan lokal yang beragam dan bermutu.
- (2) Tujuan pengembangan pangan lokal adalah :
  - a. meningkatkan sistem produksi pangan lokal secara berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah;
  - b. meningkatkan ketersediaan pangan lokal yang bermutu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat;
  - c. meningkatkan penganekaragaman produk pangan lokal; dan
  - d. meningkatkan kesadaran, minat, kesukaan dan selera masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengembangan pangan lokal sebagai berikut :

- a. produksi dan ketersediaan pangan lokal;
- b. distribusi pangan lokal;
- c. pemanfaatan pangan lokal;
- d. perbaikan mutu dan keamanan pangan lokal;
- e. penganekaragaman produk pangan lokal;

- f. sosialisasi dan promosi pangan lokal;
- g. peran serta masyarakat;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. kerjasama; dan
- j. pembiayaan.

### BAB III PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN LOKAL

#### Pasal 4

Pangan lokal terdiri dari pangan lokal segar, pangan lokal setengah jadi dan pangan lokal jadi (olahan).

#### Pasal 5

- (1) Jenis-jenis pangan lokal segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. aneka hasil pertanian:
    1. Serealia meliputi jagung;
    2. Aneka kacang meliputi kedelai, kacang tanah dan kacang hijau;
    3. Aneka umbi meliputi ubi kayu, ubi jalar, uwi, kentang hitam, garut, ganyong, gembili, talas, suweg, porang, dan gadung; dan
    4. Aneka buah dan sayur meliputi alpukat, anggur, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jengkol, jeruk, kelengkeng, mangga, manggis, markisa, melinjo, nanas, nangka, pepaya, petai, pisang, rambutan, salak, sawo dan sukun.
  - b. aneka hasil perkebunan meliputi kopi, kelapa, mete, siwalan dan tebu;
  - c. aneka hasil hutan meliputi madu dan rebung bambu;
  - d. aneka hasil peternakan meliputi sapi perah, sapi potong, kerbau, domba, kambing, itik, entog, ayam buras, burung puyuh dan kelinci;
  - e. aneka hasil kelautan dan perikanan meliputi ikan bandeng, ikan nila, ikan lele, ikan bawal, ikan kakap, ikan belanak, ikan kembung, layur, teri, kepiting, rajungan, cumi-cumi, udang dan rumput laut; dan
  - f. jenis pangan lokal segar lainnya.
- (2) Jenis pangan lokal segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penetapan jenis pangan lokal segar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu melalui identifikasi, penelitian dan/ atau pengkajian oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- (4) Produksi pangan lokal segar dilakukan melalui aktivitas penggalian sumber pangan lokal segar berdasarkan potensi dan kearifan lokal.

## Pasal 6

Pangan lokal setengah jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi kepingan kering (*Chip*), tepung, tepung termodifikasi, beras analog dan bentuk lainnya hasil teknologi pengolahan pangan lokal segar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1).

## Pasal 7

Pangan lokal jadi (olahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi hasil pengolahan pangan lokal segar sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan pangan lokal setengah jadi sebagaimana dimaksud Pasal 6 menjadi pangan siap konsumsi.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan lokal meliputi :
  - a. pengembangan produksi pangan lokal yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
  - b. pengembangan efisiensi sistem usaha pangan lokal;
  - c. pengembangan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan lokal;
  - d. pengembangan lahan produktif; dan
  - e. pembangunan kawasan sentra produksi pangan lokal.
- (2) Penyediaan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. Instansi dan *stakeholders* lainnya yang terkait.

## BAB IV DISTRIBUSI PANGAN LOKAL

### Pasal 9

Distribusi pangan lokal dilakukan dengan mengembangkan sistem distribusi yang menjangkau seluruh wilayah dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi dan terjangkau secara berkelanjutan.

## BAB V PEMANFAATAN PANGAN LOKAL

### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan pangan lokal di implementasikan melalui konsumsi masyarakat sehari-hari.
- (2) Pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman serta melestarikan kearifan pangan lokal yang ada di daerah.

BAB VI  
PERBAIKAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LOKAL

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan pangan lokal segar, setengah jadi dan siap saji wajib memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
- (2) Perbaikan mutu dan keamanan pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inovasi teknologi pangan lokal berdasarkan standar keamanan dan mutu pangan lokal yang berlaku.

BAB VII  
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN LOKAL

Pasal 12

Penganekaragaman konsumsi pangan lokal dilakukan dengan:

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan lokal;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam pangan lokal dengan prinsip gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal; dan
- d. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.

BAB VIII  
SOSIALISASI DAN PROMOSI PANGAN LOKAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal dilakukan dengan :
  - a. menggunakan olahan pangan lokal dan buah lokal pada setiap rapat/pertemuan;
  - b. mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi pengolahan pangan lokal;
  - c. melakukan pembinaan kepada masyarakat;
  - d. melakukan kerjasama dengan seluruh pihak berkepentingan; dan
  - e. memberikan penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat dan yang telah berprestasi dalam upaya pengembangan pangan lokal.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Masyarakat dalam mensosialisasikan dan mempromosikan pangan lokal dilakukan dengan :
  - a. menyajikan kudapan pangan lokal dan menyediakan produk boga dengan bahan baku pangan lokal bagi pengusaha industri jasa boga, hotel, restoran; dan
  - b. melakukan bentuk-bentuk kegiatan lain yang sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat.
- (5) Sosialisasi dan promosi pangan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan melalui media cetak, media elektronik, festival, lomba dan pameran.

## BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam pengembangan pangan lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. mengembangkan produksi, pengolahan, perdagangan dan distribusi pangan lokal;
  - b. menyelenggarakan cadangan pangan lokal masyarakat;
  - c. mengkonsumsi pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari;
  - d. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui pemanfaatan pangan lokal; dan
  - e. melakukan sosialisasi dan promosi pangan lokal.

## BAB X MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pangan lokal.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibentuk Tim yang beranggotakan dinas/instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB XI KERJASAMA

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengembangan pangan lokal di Kota Semarang perlu dilakukan kerjasama dengan instansi, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga lainnya.



- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XII PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Pembiayaan pengembangan pangan lokal dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Maret 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 26 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG

ttd

AGUS RIYANTO